

PROGRAM KERJA
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2023



KANTOR PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

Denpasar, 2 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Program Kerja Tahunan Pengadilan Militer III-14 Denpasar periode Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksana sebagai pendukung dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok.



Program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024 dengan mendasarkan pula pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Program kerja ini secara berkala akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan perubahan yang mungkin terjadi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Harapan kami kiranya Program Kerja tahun anggaran 2023 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Denpasar, 2 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-14



Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Cbk NRP.11990006941271

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
1. Kedudukan Peradilan Militer	3
2. Visi dan Misi	4
B. Profi Organisasi	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sasaran	7
E. Dasar Penyusunan	7
F. Ruang Lingkup dan Sistematika	9
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Tugas Pokok	10
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	13
BAB III PROGRAM KERJA TAHUNAN	
A. Program Utama dan Kegiatan	15
B. Penjabaran Program Kerja	16
C. Dukungan Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP	
A. Penutup	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Kedudukan Peradilan Militer

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan Hukum dan Keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 pasal 24 menetapkan :

- a. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistimatis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Peradilan Militer III-14 Denpasar. Program kerja merupakan penjabaran dari rencana strategis yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Program kerja layaknya disusun dengan mempertimbangkan dukungan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana

dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Seluruh rencana kegiatan kegiatan yang disusun dalam program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, yakni berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, transparan dan biaya ringan.

2. Visi, Misi dan Motto

a. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar Yang Agung”.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung dituangkan usaha-usaha perbauikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Mengacu pada cetak biru tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar Yang Agung ingin diwujudkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar secara ideal dengan cara sebagai berikut :

- 1). Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- 2). Didukung pengeliolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4). Menyelenggarakan manajemen dan adminisrtrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- 5). Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- 10) Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

b. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

- 1). Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- 2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3). Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- 4). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Dalam mewujudkan Visi dan misi tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar melaksanakan dan menetapkan program dengan kategori sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- 2) Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

c. Motto Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah DEWATA yang mengandung makna sebagai berikut :

- D : Disiplin
 E : Energik
 W : Wibawa
 A : Adil
 T : Transparan
 A : Akuntabel

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selain itu, Renstra juga berfungsi untuk memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

B. PROFIL ORGANISASI

Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan salah satu Pengadilan yang berda di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar. Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi : Propinsi Bali dan Propinsi NTB.

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari 3 Jenis status kepegawaian yaitu personil Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Tahun 2023 Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-14 Denpasar berjumlah 34 orang dengan rincian 13 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang PTT.

Tabel I : 1 Data Pegawai tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Usia			
			Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-3	SMA	20-30 Th	31-40 Th	41-50 Th	51-58 Th
1	Militer	13	13	-	3	7	-	3		8	1	4
2	PNS	12	3	9	3	6	3	-	4	2	4	2
3	PTT	9	8	1	-	3	-	6	4	2	2	1
Jumlah		34	24	10	6	16	3	9	8	12	7	7

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Program kerja ini dibuat dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk di Lingkungan Peradilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada tahun Anggaran 2023, sehingga tercapai daya dan hasil guna yang maksimal sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Tujuan

Agar tugas pokok dan kewajiban Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terlaksana tepat waktu, tertib hukum dan tepat sasaran dengan mengacu pada Program kerja yang terdapat pada DIPA Tahun Anggaran 2023, dan dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan yang telah ditetapkan dan juga digunakan sebagai para meter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (out put).

D. SASARAN.

Hasil (result) yang diharapkan dengan adanya Program kerja ini diharapkan dapat melaksanakan seluruh rencana kerja 1 (satu) tahun Anggaran 2023 sesuai dengan DIPA tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berbasis kinerja.

Adapun sasaran umum meliputi sebagai berikut :

2. Kebutuhan dan kepuasan pengguna Pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
3. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta Pelayanan Publik
4. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan dalam menegakkan hukum (law enforcement).

E. DASAR PENYUSUNAN

Landasan Pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung hukum penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar antara lain :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997 berisikan tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan dan kekuasaan Pengadilan, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan

bahwa “Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini adalah Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004. Perubahan dilakukan karena Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005, khususnya yang menyangkut Pengawasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-undang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

4. DIPA Satker Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun Anggaran 2023. Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI berlaku untuk satu tahun Anggaran, dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Anggaran. Di samping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan sekaligus perangkat Akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggung jawabkan. Penyusunan Perogram Kerja ini berpedoman kepada DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2023.

F. Ruang Lingkup dan Sistematik

5. Ruang Lingkup

Programn kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada “Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035” dan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Badan Peradilan secara utuh.

6. Sistematika

Adapun sistematika dalam penulisan Program Kerja ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Profil Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Dasar Penyusunan
- F. Ruang Lingkup dan Sistematika.

Bab II Tugas Pokok dan Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- A. Tugas Pokok
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi.

Bab III Program Kerja Tahunan dalam Tahun 2023

- A. Prograsm Utama dan Kegiatan
- B. Penjabaran Program Kerja.
- C. Dukungan Anggaran.

Bab IV Penutup

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK

1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar dibidang fungsi teknis Yudisial (teknis Yudisial) bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Mabes TNI. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.

b. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima permohonan Banding, Kasasi, PK dan Grasi dari pihak Terdakwa dan Oditur Militer untuk diteruskan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk permohonan Banding, dan ke Mahkamah Agung untuk permohonan Kasasi, PK dan Grasi.

2. Untuk mendukung pelaksanaan bidang fungsi teknis yudisial Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga menyelenggarakan fungsi pendukung yaitu bidang non teknis yudisial yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil di semua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter objektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicemati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja Negara (realisasi anggaran) didasarkan Standart Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan seperti Kuasa Pengguna Anggaran oleh Sekretaris, PPSPM oleh Kasubbag Umum dan Keuangan sehingga fungsi Pengelola keuangan menjadi second schedule setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah kemampuan mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara Peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang bilik Negara yang biasa dikenal dengan manajemen Aset milik Negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2) Pengadaan;
- 3) Penggunaan;
- 4) Pemanfaatan;
- 5) Pengamanan dan Pemeliharaan;
- 6) Penilaian;
- 7) Penghapusan;
- 8) Pemindahtanganan;
- 9) Penatausahaan; dan
- 10) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (life-cycle costing) sebagai berikut :

- 1) Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- 2) Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- 3) Fase Pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaharuan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
- 4) Fase penghapusan (disposal), yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (minutasi) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

e. Transparansi Peradilan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah melaksanakan keterbukaan terhadap akses informasi, diantaranya telah tersedianya informasi melalui Website Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan alamat dilmil-denpasar.go.id, facebook, youtube dan Instagram resmi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, informasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Web dengan alamat sipp.dilmil-denpasar.go.id, tersedianya fasilitas TV media, komputer informasi atau desk informasi, papan pengumuman, brosur-brosur, benner informasi dan dilengkapi dengan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terdapat pula Aplikasi Ampura (Aplikasi Mobile Penelusuran Perkara) berbasis android untuk memberikan kemudahan yang seluas-luasnya bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar

f. Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung non teknis yudisial dalam program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2023 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

- 1) Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala sub bagian dan Panmud yang mengawasi jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok masing-masing bisang, yang dikoordinasikan oleh Kepala subbagian dan Panmud kepada Sekretaris dan Panitera kemudian dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

2) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang dibagi dalam 3(tiga) bidang yaitu :

- a) Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan pelayanan publik (Hakim Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.)
- b) Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala (Letkol Chk I Gd Made Suryawan, SH, MH)
- c) Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan, Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan (Hakim Mayor Laut (KH) Ahmad Junaedi, S.H., M.H.)

Di dalam pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang berkoordinasi dengan Kepala subbagian dan hasil pengawasan dikoordinir oleh Koordinator Hakim Pengawas Waka Letkol Sus Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H. kemudian dilaporkan kepada Kadilmil III-14 Denpasar.

B FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.

1. Faktor Intern

a. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di Lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struyktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut dengan sendirinya Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI tidak berlaku. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain yaitu Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) dan organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization).

b. Pengadilan Militer III-14 Denpasar hanya sebagai pendukung dan melaksanakannya terbatas pada kewenangan yang dimiliki. Namun demikian Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki tugas pembinaan personil terhadap anggota Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang jumlah personilnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang terdiri atas : Personil Militer sebanyak 13 (tiga belas) orang, Personil ASN sebanyak 12 (dua belas) orang, Tenaga Honorer/Kontrak sebanyak 9 (sembilan) orang. Disamping itu juga kekurangan personil hakim, Panitera Pengganti,

Anggota Militer dan ASN lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personil Militer dan ASN Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang milik Negara (BMN), pelayanan informasi dan pengaduan serta Pengelolaan Teknologi Informasi (admin sistem administrasi perkara/SIPP, Staf TI dan admin website/portal/jaringan, admin pengelola perpustakaan, admin publikasi putusan/direktori putusan).

2. Faktor Ekstern.

Luas wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar mencakup seluruh Bali dan NTB sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam menghadirkan para Saksi yang berada di daerah yang jauh.

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUNAN TAHUN 2023

A. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan mendasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2023 terdapat 2 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini merupakan program penegakan hukum ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang terjadi di Lingkungan Militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Program ini memiliki sasaran yaitu

- a). Meningkatnya Penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b). Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan Militer.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain. Melalui program ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupaya untuk memperlancar kegiatan perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai.

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Program ini memiliki sasaran yaitu :

- a). Meningkatnya pengelolaan SDM.
- b). Meningkatnya kinerja peradilan
- c). Meningkatnya pelayanan publik.
- d). Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana.

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Adminsitasi.

B. PENJABARAN PROGRAM KERJA

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Penjabaran program kerja penegakan dan pelayanan hukum dijabarkan berdasarkan sasaran yaitu sebagai berikut :

- A). Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, direncanakan kegiatan berupa :

- 1). Sidang di luar gedung Pengadilan.
- 2). Pemeriksaan barang bukti di luar ruang sidang.
- 3). Pembelian alat tulis kantor (ATK)
- 4). Penggandaan dan penjilidan berkas perkara.
- 5). Pembelian konsumsi sidang.

- B). Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan administrasi perkara, direncanakan kegiatan berupa :

- 1). Pengiriman surat-surat yang berhubungan dengan administrasi perkara.
- 2). Pengiriman berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu.
- 3). Minutasi perkara.

2. Program Dukungan Manajemen

- A). Meningkatnya Pengelolaan SDM

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan SDM, direncanakan kegiatan berupa:

- 1). Pembayaran Gaji dan tunjangan
- 2). Pembayaran Honor.
- 3). Pembayaran uang makan
- 4). Pengusulan Diklat/bimtek

- 5),. Perjalanan dinas konsultasi/sosialisasi
 - 6). Pembelian Pakaian Dinas
 - 7). Sewa Rumah Dinas Hakim.
- B). Meningkatnya Kinerja Peradilan
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja peradilan, direncanakan kegiatan berupa :
- 1). Pelaksanaan operasional sehari-hari perkantoran.
 - 2). Langganan daya dan jasa.
 - 3). Pemeliharaan Gedung kantor.
 - 4). Pembelian ATK
 - 5). Langganan hosting website
 - 6). Pengiriman surat dinas.
- C). Meningkatnya pelayanan Publik.
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik, direncanakan kegiatan berupa :
- 1). Langganan Internet.
 - 2). Pembelian lisensi vidio conference
- D). Meningkatnya Pengelolaan sarana dan Prasarana.
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana, direncanakan kegiatan berupa :
- 1). Pengadaan peralatan dan Mesin.
 - 2). Pengadaan fasilitas kantor
 - 3). Pengadaan kendaraan bermotor.

C. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- (1) DIPA dari Badan Usrusan Adminitarsi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor : DIPA-005.01.2.663335/2023 tanggal 29 November 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.507.126.000,- (empat milyar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)
- (2) DIPA dari Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor : DIPA-005.05.2.663336/2023 tanggal 29

November 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.165.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

1. DIPA Anggaran dari BUA MA-RI

Anggaran dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA-RI dalam DIPA 01 digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan non operasional perkantoran. DIPA 01 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

a) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai tahun 2023 dianggarkan unrtuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja Gaji PNS
- Belanja Tunjangan PNS dan TNI
- Belanja Uang makan.

b). Belanja Barang.

Belanja Barang tahun 2023 dianggarkan untuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran
- Belanja langganan daya dan jasa
- Belanja pemeliharaan gedung dan halaman
- Belanja operasional Hakim
- Belanja pemeliharaan peralatabn dan mesin
- Belanja operasional kantor
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja perjalanan dinas konsultasi

c). Belanja modal

Belanja modal tahun 2023 dianggarkan untuk beberapa pengadaan yaitu :

- Pengadaan kendaraan dinas
- Pengadaan sarana pendukung Disabilitas
- Pengadaan Prasarana Pendukung Disabilitas.

Belanja Modal untuk pengadaan peralatan dan Mesin kantor akan dilaksanakan pada bulan Februari 2023.

2. DIPA dari Ditjen Badilmiltun MA-RI (DIPA 05)

Anggaran dari Ditjen Badilmiltun MA-RI dalam DIPA 05 digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara. DIPA 05 hanya terdiri atas belanja barang. Rencana pelaksanaan belanja untuk Anggaran DIPA 05 yaitu :

- Belanja perjalanan dinas sidang diluar gedung/sidang keliling
- Belanja jasa pengiriman surat/berkas perkara
- Belanja kebutuhan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Belanja kebutuhan administrasi penyelesaian perkara.
- Minutasi/Upaya hukum
- Belanja jasa penanganan Pandemi covid-19

Adapun rencana Aksi program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2023 berdasarkan Program dan kegiatan serta anggaran adalah sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan kerja lebih terarah, selain itu berguna untuk pelaksanaan pengawasan serta akan lebih mudah di evaluasi pada saat Tahun Anggaran 2023 ini berakhir sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pembuatan program kerja pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan program kerja ini sangat bergantung pada dukungan seluruh anggota Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga semangat kerja dan kerja sama yang baik serta loyalitas yang tinggi sangat dibutuhkan dari masing-masing personil dalam melaksanakan program kerja ini.

Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik

Denpasar, 2 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-14



Dedy Darmawan, S.H. M.H.
Letkol Cbk NRP. 11990006941271



PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Jln. Yos Sudarso No. 1 Denpasar

Telp./Fax : 0361-262946

Web : www.dilmil-denpasar.go.id dan Email : denpasar@dilmil.org

**PROGRAM KERJA TAHUNAN
PENGADILAN MILITER III-14
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAGIAN KEPANITERAAN

MINGGUAN	BULANAN	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menerima Pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Denpasar dan meneliti kelengkapan berkas formal dan materil ❖ Merencanakan sidang (Rensid). ❖ Membagi Tugas Minutasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok. ❖ Membuat Konsep Tapkim/Tapsid Taphan dll. ❖ Membuat Petikan Putusan dan Akta BHT ❖ Minutasi Putusan dan BAS ❖ Melaksanakan sinkronisasi terhadap SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun laporan Bulanan ❖ Mengirim Laporan Bulanan ❖ Menyiapkan Rensid bulan YAD ❖ Memonitoring Surat, berita / Artikel masuk Email Dilmil III-14 Denpasar. ❖ Pengawasan pekerjaan, minutasi putusan dan BAS serta Administrasi Perkara. ❖ Mengawasi berkas Perkara yang Banding, Kasasi, PK dan Grasi. ❖ Menghimpun Petikan Putusan dan mendistribusikan ke Otmil 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun Lampiran Untuk laporan Triwulan ❖ Menghimpun Putusan asli dan salinan putusan serta BAS kemudian mendistribusikan ke Otmil, Ankum, Papera dan Penyidik. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat Laporan Semester. ❖ Evaluasi Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun Lampiran Laporan Tahunan tahun 2023 ❖ Analisa Data Perkara (Jumlah, Kualifikasi) ❖ Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan tahun 2023. ❖ Evaluasi Kinerja

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengiriman Salinan Putusan kepada Otmil/ Papera/ Ankum/Penyidik. ❖ Monitor Eksekusi Putusan dan Putusan Bersyarat ❖ Mengelola buku Register Perkara, Buku Wasmat, Buku Muskim, Buku Minutasi Putusan dan BAS serta Buku Statistik Perkara. ❖ PAM Sidang Dilmil III-14 Denpasar ❖ Update Data SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembekalan Peningkatan kualitas kinerja oleh Ka/Pa dalam kinerja pembuatan putusan, BAS dll.. 			

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-14



Dery Darmawan, S.H., M.H.

Letkol Chk Nrp. 11990006941271.



PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Jln. Yos Sudarso No. 1 Denpasar

Telp./Fax : 0361-262946

Web : www.dilmil-denpasar.go.id dan Email : denpasar@dilmil.org

PROGRAM KERJA TAHUNAN
PENGADILAN MILITER III-14
TAHUN ANGGARAN 2023

BAGIAN KESEKRETARIATAN

MINGGUAN	BULANAN	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat masuk/keluar melalui Aplikasi Siratmil. ❖ Pembukuan/Penomoran Surat Masuk/Keluar. ❖ Pembuatan Absen Personil dan Honorer serta Kartu Ijin Keluar Markas. ❖ Penyusunan dan Penomoran seluruh arsip, berkas perkara / dokumen perkara, mengelola perpustakaan dan Arsip. ❖ Mengawasi dan membina tata tertib dan disiplin anggota serta kebersihan. ❖ Melaksanakan pengisian buku e-tamu kepada setiap pengunjung. ❖ Pembuatan SK-SK yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun laporan Bulanan.. ❖ Mengirim Laporan Bulanan. ❖ Membuat Notulen Rapat. ❖ Pembinaan Mental dan pencerahan dari Kodam IX/Udayana. ❖ Pembekalan Peningkatan kualitas kinerja oleh Ka/Pa dalam kinerja dll.. ❖ Membackup data Website oleh pihak ketiga. ❖ Melaksanakan rapat monev bulanan. ❖ Backup SIPP ❖ Mengecek jaringan, LAN, server dll ❖ Penyusunan Jadwal Piket Dilmil III-14 Denpasar. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun Lampiran Untuk laporan Triwulan ❖ Melaporkan pelaksanaan kerja kepada Kadilmil ❖ Menginput data laporan ke dalam Website ❖ Membuat laporan SKM dan SPAK ❖ Melaksanakan Reviu SOP 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat Laporan Semester. ❖ Evaluasi Kinerja. ❖ Membuat Daftar Penilaian seluruh Anggota Dilmil III-14 Denpasar ❖ Rekon ke KPKNL. ❖ Rekon ke Kanwil. ❖ Menginput data laporan ke dalam Website. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun Laporan Tahunan tahun 2023. ❖ Menyusun LKjIP, PKT, RKT, dan Renstra. ❖ Penyusunan Rencana/ Program kerja tahun 2023 ❖ Rekon ke KPKNL. ❖ Rekon ke Kanwil ❖ Menyusun Laporan BMN. ❖ Menyusun Program Kerja. ❖ Menghimpun dan menjilid surat masuk/keluar. ❖ Mengirimkan laporan-laporan. Evaluasi Kinerja.
❖	❖	❖	❖	❖

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengkoordinir kegiatan Olah Raga, (Selasa, Rabu dan Jumat) PBB (Senin), Kurve (Kamis) dilingkungan Dilmil III-14 Denpasar. ❖ Mengawasi Harwat, Randis Ka dan Waka - 2(dua) unit Roda 4. - 1(satu) unit roda 4 - 5(lima) unit Roda 2. ❖ Mengawasi Harwat Alsintor - Laptop. - Komputer -Perlengkapan kantor lainnya. ❖ Input data Persediaan. ❖ Upload Berita terbaru dan memasukkan data perkara in absensia, keuangan dll ke dalam Website. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyusunan Jadwal Piket Dilmil III-14 Denpasar. ❖ Input Data BMN. ❖ Input data perkara ke dalam Website. ❖ Rekon Internal. ❖ Membuat laporan ❖ Menginput data atau berita baru ❖ Mengisi data Sakip di Komdanas 			

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-14



Dedy Darmawan, S.H.,M.H.

Letkol Chk Nrp. 11990006941271



PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Jln. Yos Sudarso No. 1 Denpasar

Telp./Fax : 0361-262946

Web : www.dilmil-denpasar.go.id dan Email : denpasar@dilmil.org

PROGRAM KERJA TAHUNAN
PENGADILAN MILITER III-14
TAHUN ANGGARAN 2023

BAGIAN KEUANGAN

MINGGUAN	BULANAN	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembukuan pengeluaran belanja harian. ❖ Penyiapan buku bantu permata anggaran. ❖ Menyiapkan kwitansi sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan. ❖ Menyusun dan mempersiapkan administrasi keuangan belanja barang dan modal. ❖ Pengurusan SP2D ke KPPN ❖ 1(satu) Minggu belanja barang dan Jasa. ❖ Pengajuan kebutuhan anggaran yang akan dicairkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perencanaan pengajuan uang persediaan (UP). ❖ Pengajuan uang persediaan (UP). ❖ Perencanaan Pengajuan ganti uang persediaan (GUP) ❖ Pembinaan Mental dan pencerahan dari Kodam IX/Udayana. ❖ Penginput data dan penyempurnaan aplikasi keuangan (RKAKL, GPP, SPP, SPM, SAIBA, SILABI) ❖ Rekon ke KPPN. ❖ Rekon ke Kanwil. ❖ Rekon Internal. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyusunan Laporan Bappenas dan e-Monev ❖ Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan. ❖ Pengajuan Revisi dan POK ❖ Belanja Pemeliharaan Roda 4 dan Kendaraan roda 2. ❖ Mengadakan Rapat setiap 3 bulan sekali 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat Laporan Semester ❖ Menginput laporan Bapenas dan e-Monev 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyusunan Konsep RKAKL 2023. ❖ Pengajuan Baju dinas Honorer. ❖ Penyusunan Laporan Tahunan. ❖ Menyusun Lampiran Laporan Tahunan. ❖ Evaluasi Kinerja

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyusunan Laporan Penyerapan. ❖ Penyusunan Monitoring. ❖ Input data Online Komdanas ❖ Input data Online Monev. ❖ Penyusunan LPJ. ❖ Penyusunan Register. ❖ Penutupan KAS. ❖ Pengajuan Gaji PNS. ❖ Pengajuan Tunjangan Hakim dan Panitera. ❖ Pengajuan Uang Makan PNS ❖ Pengajuan Honor Pramubakti dan Satpam. ❖ Pengajuan Honor Pejabat Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin berupa Lapotop dll. ❖ Pemeliharaan Instalasi. ❖ Pemeliharaan Gedung dan bangunan. ❖ Pelaksanaan sidang keliling. 		

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-14



Nejy Darmawan, SH.MH.

Ltkol Cnk Nrp. 11990006941271



PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Jln. Yos Sudarso No. 1 Denpasar

Telp./Fax : 0361-262946

Web : www.dilmil-denpasar.go.id dan Email : denpasar@dilmil.org

**PROGRAM KERJA TAHUNAN
PENGADILAN MILITER III-14
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAGIAN HAKIM PENGAWAS

MINGGUAN	BULANAN	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hakim Pengawas perkara mengawasi Register perkara, mengawasi Penetapan penahanan. ❖ Hakim Pengawas Administrasi umum mengawasi Surat masuk dan keluar mengawasi pengeluaran keuangan. ❖ Hakim Pengawas Pelayanan Publik mengawasi IT, pengawasan kegiatan seluruh anggota. ❖ Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Ortala ❖ Hakim Wasmat dan manajemen Pengadilan, mengawasi pelaksanaan eksekusi Terpidana, mengawasi Kinerja seluruh Anggota. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat laporan Bulanan. ❖ Evaluasi kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat laporan Triwulan. ❖ Evaluasi kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat Laporan Semester. ❖ Evaluasi Kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun Laporan Tahunan tahun 2023. ❖ Evaluasi Kinerja.

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-14



Ded Darmawan, S.H.M.H

Ltkol Cbk Nrp.11990006941271